



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0129/Pdt.P/2019/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, Tempat dan tanggal lahir, Kabupaten Boyolali, 21 Juni 1979, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kota Salatiga, selanjutnya disebut Pemohon I;

**Pemohon II**, Tempat dan tanggal lahir, Kota Salatiga, 27 Oktober 1983, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kota Salatiga, selanjutnya disebut Pemohon II;

Dalam hal ini Para Pemohon memberi kuasa kepada 1. Wahyuni, SH. 2. Caesar Fortunis Bastian Christy Wauran, SH. 3. Ambar Rumiati, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Sukarno Hatta No. 106 B Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2019, selanjutnya disebut Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon suami anak Para Pemohon, Orang tua calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga

Penetapan perkara No.0129/Pdt.P/2019/PA.Sal  
Hal. 1 dari 17 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 02 Desember 2019 dengan register perkara Nomor 0129/Pdt.P/2019/PA.Sal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : **Anak Para Pemohon**

Tanggal lahir/umur : 6 April 2002 (umur 17 tahun 8 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Karyawan Toko

Alamat : Kota Salatiga.

Dengan calon Suami :

Nama : **Calon suami anak Para Pemohon;**

Tanggal lahir/umur : 22 September 1997 (umur 22 tahun 3 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Buruh

Tempat kediaman : Kabupaten Semarang;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga, namun oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga, ditolak dengan surat penolakan Nomor: xxx;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 3 November 2018, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Penetapan perkara No.0129/Pdt.P/2019/PA.Sal  
Hal. 2 dari 17 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan calon suami bernama **Calon suami anak Para Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu Hakim memberikan nasehat kepada Para Pemohon untuk menunda pelaksanaan akad nikah anaknya dengan calon suaminya sampai dengan usia anak Para Pemohon tersebut mencapai 19 tahun, namun Para Pemohon menyatakan bahwa akad nikah anaknya tidak dapat di tunda sebab hubungan anaknya dengan calon suaminya tersebut sudah sedemikian rupa dekatnya terlebih sejak bulan November 2019 keduanya telah resmi bertunangan(Calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon) dan sejak itu hubungan mereka

Penetapan perkara No.0129/Pdt.P/2019/PA.Sal  
Hal. 3 dari 17 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin dekat dan erat, yang hal itu Para Pemohon sangat mengkhawatirkan anaknya dan calon suaminya tersebut melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum Agama ataupun norma adat masyarakat setempat, yang karena itu dalam rangka memelihara hubungan mereka tersebut Para Pemohon beserta orang tua calon suami anaknya telah sepakat untuk mengadakan acara peminangan terhadap anak Para Pemohon dan bahkan telah terjadi kesepakatan antara Para Pemohon dengan orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk segera mengkad nikah mereka dalam waktu dekat ini guna menghindari perbuatan zina anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian di persidangan telah dibacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati anak Para Pemohon untuk menunda pelaksanaan akad nikah anaknya dengan calon suaminya namun tidak berhasil, kemudian Hakim mendengarkan keterangan anak Para Pemohon bernama **Anak Para Pemohon** yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya anak kandung Para Pemohon ;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan **Calon suami anak Para Pemohon** karena sudah saling mencintai dan dan sudah bertunangan sejak bulan November 2019;
- Bahwa Para Pemohon telah mengajukan pernikahan untuk saya ke KUA Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga, tetapi ditolak karena umur saya masih kurang;
- Bahwa orang tua calon suami saya tersebut telah melamar saya secara resmi melalui Para Pemohon untuk segera menikahkan saya dengan calon suami tersebut dan lamarannya diterima oleh orang tua saya serta saya juga bersedia dan ikhlas serta tidak ada paksaan dari siapapun untuk menjadi isteri calon suami saya tersebut bahkan telah berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa antara saya dengan calon suami saya tersebut adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga baik itu saudara sedarah, semenda ataupun saudara

Penetapan perkara No.0129/Pdt.P/2019/PA.Sal  
Hal. 4 dari 17 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepersusuan ;

- Bahwa calon suami saya sudah bekerja sebagai Buruh Bangunan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati calon suami anak Para Pemohon untuk menunda pelaksanaan akad nikah anaknya dengan calon suaminya namun tidak berhasil, kemudian Hakim mendengarkan keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama **Calon suami anak Para Pemohon**, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya adalah calon menantu/calon suami anak Para Pemohon ;
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah dengan **Anak Para Pemohon** karena sudah lama kenal dan saling mencintai, dan telah resmi bertunangan sejak bulan November 2019;
- Bahwa orang tua saya sudah melamar anak Para Pemohon tersebut pada 1 bulan lalu untuk dinikahkan dengannya dan lamarannya diterima oleh Para Pemohon;
- Bahwa antara saya dengan anak Para Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga baik itu saudara sedarah, semenda ataupun saudara sepersusuan ;
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun terhadap saya juga anak Para Pemohon untuk maksud pernikahan tersebut;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan Sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk menunda pelaksanaan akad nikah anaknya dengan calon isterinya namun tidak berhasil, kemudian Hakim mendengarkan keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon, yaitu 1. Besan 1, umur - tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di Kabupaten Semarang. 2. Besan 2, umur - tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di Kabupaten Semarang, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Penetapan perkara No.0129/Pdt.P/2019/PA.Sal  
Hal. 5 dari 17 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami adalah orang tua kandung **Calon suami anak Para Pemohon** (calon suami anak Para Pemohon/**Anak Para Pemohon**);
- Bahwa antara anak kami dengan anak Para Pemohon telah resmi bertunangan sejak bulan November 2019, setelah kami melamar anak Para Pemohon tersebut dan lamaran kami untuk anak kami telah diterima dengan baik oleh pihak Para Pemohon, demikian juga oleh anak Para Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk diijodohkan dengan anak kami;
- Bahwa antara anak kami dan anak Para Pemohon sama-sama bujangan dan belum pernah menikah dengan orang lain dan tidak ada hubungan keluarga baik sebagai saudara sedarah, semenda ataupun saudara sesusuan;
- Bahwa anak kami juga telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dan mempunyai penghasilan Sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa, Para Pemohon telah menyerahkan bukti – bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

Penetapan perkara No.0129/Pdt.P/2019/PA.Sal  
Hal. 6 dari 17 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Para Pemohon Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Surat Pengantar melaksanakan Pencatatan Pernikahan di KUA Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kasi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Surat Izin Orang tua atas nama Anak Para Pemohon untuk melakukan Perkawinan, tanggal 22 November 2019, yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Surat Keterangan telah melakukan perekaman KTP-el atas nama Calon suami anak Para Pemohon Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. Bukti surat

Penetapan perkara No.0129/Pdt.P/2019/PA.Sal  
Hal. 7 dari 17 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Surat Rekomendasi Nikah atas nama Calon suami anak Para Pemohon Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Surat Keterangan penghasilan atas nama Calon suami anak Para Pemohon Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi Surat Izin Orang tua atas nama Calon suami anak Para Pemohon untuk melakukan Perkawinan, tanggal 15 November 2019, yang dibuat oleh orang tua Calon suami anak Para Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Hakim;
13. Fotokopi Surat List data diri calon pengantin dan orang tua, tanggal 22 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Hakim;
14. Fotokopi Surat Undangan Resepsi Pernikahan atas nama Anak Para Pemohon dengan Calon suami anak Para Pemohon, tanggal 22 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf Hakim;
15. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Bukti

Penetapan perkara No.0129/Pdt.P/2019/PA.Sal  
Hal. 8 dari 17 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15), tanggal dan paraf Hakim;

16. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Anak Para Pemohon Nomor - tanggal 30 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh dr. Mufti Siradj, Sp. OG, Ahli Kebidanan dan Penyakit Kandungan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16), tanggal dan paraf Hakim;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi masing – masing sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Salatiga, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya karena saksi sebagai saudara Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama **Anak Para Pemohon**, karena baru berumur 17 tahun 8 bulan sehingga ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga karena kurang umur ;
  - Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon hendak dinikahkan dengan seorang lelaki bernama **Calon suami anak Para Pemohon**, yang telah berusia 22 tahun 3 bulan;
  - Bahwa setahu saksi keluarga Para Pemohon sudah menerima lamaran calon suami anak Para Pemohon pada 1 bulan lalu dan bahkan telah menentukan hari dan tanggal akad nikah dan resepsinya;
  - Bahwa setahu saksi antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan sehingga mereka halal untuk dinikahkan ;
  - Bahwa setahu saksi pernikahan itu mendesak karena keduanya sudah saling mencintai dan sehat jasmani rohani, kondisi fisik dan mentalnya sudah cukup dewasa dan mampu untuk berumah-tangga;

Penetapan perkara No.0129/Pdt.P/2019/PA.Sal  
Hal. 9 dari 17 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suaminya bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilannya sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya ;
- 2. Saksi 2, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Salatiga, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya karena saksi sebagai tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan dispensasi nikah untuk adik saksi yang bernama **Anak Para Pemohon**, karena baru berumur 17 tahun 8 bulan sehingga ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga karena kurang umur;
  - Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon hendak dinikahkan dengan seorang lelaki bernama **Calon suami anak Para Pemohon**, yang telah berusia 22 tahun 3 bulan;
  - Bahwa setahu saksi keluarga Para Pemohon sudah menerima lamaran calon suami anak Para Pemohon pada 1 bulan lalu dan bahkan telah menentukan hari dan tanggal akad nikah dan resepsinya;
  - Bahwa setahu saksi antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan sehingga mereka halal untuk dinikahkan ;
  - Bahwa setahu saksi pernikahan itu mendesak karena keduanya sudah saling mencintai dan sehat jasmani rohani, kondisi fisik dan mentalnya sudah cukup dewasa dan mampu untuk berumah-tangga ;
  - Bahwa calon suaminya bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilannya sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa, Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa, semua yang termaktub dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Penetapan perkara No.0129/Pdt.P/2019/PA.Sal  
Hal. 10 dari 17 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah berpacaran dan bahkan hubungan sudah amat dekat, terlebih setelah keluarga calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon serta Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah bersepakat untuk menikahkan mereka dalam waktu dekat ini guna menghindari terjadinya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Para Pemohon, kedua calon mempelai dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk menunda pelaksanaan akad nikah hingga anak Para Pemohon berumur 19 tahun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 sampai dengan P.16, berupa fotokopi yang telah bermeterai, di Nazegelen dan telah dilegalisir, dan sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat syarat bukti dan dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P. 4, P. 5, P.7, P. 9 dan keterangan saksi-saksi, Para Pemohon dan anaknya adalah penduduk Salatiga yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pengadilan Agama Salatiga secara absolut maupun relative berwenang mengadili perkara ini ;

Penetapan perkara No.0129/Pdt.P/2019/PA.Sal  
Hal. 11 dari 17 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P.3, P.5, dan P.6, maka menjadi terbukti bahwa **Anak Para Pemohon**, lahir pada tanggal 6 April 2002 adalah anak dari perkawinan Para Pemohon yang hingga diputusnya perkara ini anak Para Pemohon berumur 17 tahun 8 bulan, maka dengan berdasarkan pasal 47 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019, Para Pemohon berkapasitas sebagai pihak dalam permohonan dispensasi nikah ini;

Menimbang bahwa bukti P.9, P.12, maka menjadi terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon tersebut bernama **Calon suami anak Para Pemohon**, lahir tanggal 21 Februari 2000 adalah anak dari Paryono dan Sugiarti, hingga perkara ini diputus calon suami anak Para Pemohon tersebut telah berusia 22 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, keterangan calon menantu Para Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka menjadi terbukti bahwa calon menantu Para Pemohon bekerja sebagai Buruh Bangunan yang berpenghasilan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.15 berupa surat penolakan pernikahan (Model N-9), yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, maka untuk melakukan pernikahan tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.16 berupa Surat Keterangan Sehat atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh dr. Mufti Siradj, Sp.OG, Ahli Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Hakim dapat meminta rekomendasi dari Psikolog atau Tenaga Ahli lainnya dalam memeriksa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, berdasarkan PERMA No. 5 Tahun 2019 Pasal 15;

Penetapan perkara No.0129/Pdt.P/2019/PA.Sal  
Hal. 12 dari 17 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang usia yang diperbolehkan untuk menikah yaitu bagi calon suami harus sudah berumur 19 tahun dan calon isteri berumur 19 tahun, namun berdasarkan bukti P.3, P.5 dan P.6 yang telah dipertimbangkan diatas, keterangan saksi-saksi, dan keterangan anak Para Pemohon ternyata anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 8 bulan dan calon suaminya telah berumur 22 tahun 3 bulan, sedangkan antara keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah ada kesepakatan untuk segera menikahkan anaknya tersebut pada waktu mendesak yang telah ditentukan bersama, karena hubungan **Anak Para Pemohon** ( anak Para Pemohon ) dengan **Calon suami anak Para Pemohon** sudah sedemikian erat dan dekatnya bahkan anak Para pemohon telah hamil 6 bulan, maka dalam hal penyimpangan pasal 7 Ayat (1) tersebut diajukan dispensasi seperti diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena anak Para Pemohon belum mencapai umur yang ditentukan undang-undang, sehingga memerlukan dispensasi nikah dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa disamping syarat tersebut, berdasarkan keterangan saksi, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan persaudaraan, baik hubungan darah maupun sepersusuan, pula tidak sedang dalam pinangan orang lain, dan atas rencana pernikahan tersebut tidak ada yang keberatan, sehingga tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa prinsipnya perkawinan memerlukan kesiapan dan kematangan calon pengantin, sedang kenyataan yang ada dalam persidangan anak Para Pemohon telah tampak dewasa dan calon suami anak Para Pemohon tersebut sudah bekerja dengan penghasilan Rp 2.000.000,00 ( dua juta rupiah ) perbulan, maka keduanya patut dinyatakan telah siap untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa atas keadaan yang demikian Para Pemohon menghendaki agar kedua anak dinikahkan, sehingga anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak berlarut-larut dalam keadaan yang dapat menimbulkan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama yang pada akhirnya akan menimbulkan kemudhorotan dikemudian hari;

Penetapan perkara No.0129/Pdt.P/2019/PA.Sal  
Hal. 13 dari 17 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya, Hakim menilai bahwa hubungan antara anak Para Pemohon bernama **Anak Para Pemohon** dengan calon suaminya bernama **Calon suami anak Para Pemohon** sudah sangat dekat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon bila dihubungkan dengan alat-alat bukti dan hasil pemeriksaan di persidangan, Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon bernama Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing dalam permohonan dispensasi nikah ini;
2. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga telah menolak untuk melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon suami anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (vide pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007);
3. Bahwa anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) hingga saat permohonan ini disidangkan baru berusia 17 tahun 8 bulan, maka berdasarkan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, terdapat alasan yang sah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan pertalian nasab, semenda dan pertalian sesusuan yang melarang keduanya melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa calon mempelai wanita yang bernama Anak Para Pemohon telah dipinang (khitbah) oleh calon suami anak Para Pemohon tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak dan keluarganya telah mengupayakan ke arah terjadinya perijodohan (vide huruf (a) pasal 1 Kompilasi Hukum Islam) dan secara mental kedua belah pihak telah siap untuk berumah tangga;

Penetapan perkara No.0129/Pdt.P/2019/PA.Sal  
Hal. 14 dari 17 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa calon suami (anak Para Pemohon) tersebut telah mempunyai penghasilan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan hal itu dibenarkan dapat diterima serta dimaklumi oleh calon isterinya dan orang tuanya. Dengan demikian dapat dikategorikan bahwa calon anak Para Pemohon mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap istrinya nanti;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur yang diperbolehkan Undang-undang untuk menikah, namun karena pergaulan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah demikian dekat dan erat terlebih lagi Para Pemohon telah menerima lamaran /Khitbah orang tua calon suami anak Para Pemohon dan bahkan telah menentukan hari dan tanggal akad nikah dan resepsi perkawinannya, lagi pula calon suami anak Para Pemohon tersebut telah bekerja dan mempunyai penghasilan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah setiap bulan) yang menurut ketentuan Upah Minimum Regional setempat adalah memadai dan layak untuk menghidupi keperluan hidup pasangan suami isteri, maka Hakim berpendapat pemberian izin untuk nikah bagi anak Para Pemohon lebih ringan resikonya dari pada membiarkan bergelimang dalam hubungan yang penuh dosa, hal tersebut selaras dengan kaidah Fiqih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mendasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 15 Ayat (1) dan (2), Pasal 16, dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Nikah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Penetapan perkara No.0129/Pdt.P/2019/PA.Sal  
Hal. 15 dari 17 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon (**Pemohon I** dan **Pemohon II**) untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon suami anak Para Pemohon**;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1441 Hijriah oleh **Drs. H. Umar Muchlis** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Farkhah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

**Drs. H. Umar Muchlis**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Farkhah**

Penetapan perkara No.0129/Pdt.P/2019/PA.Sal  
Hal. 16 dari 17 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 170.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 266.000,00

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Penetapan perkara No.0129/Pdt.P/2019/PA.Sal  
Hal. 17 dari 17 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)